



PT. BPR Central Sejahtera

Laporan

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera

Tahun 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR Central Sejahtera Tahun 2022	
I. PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan	1
B. Referensi	4
C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	5
D. Struktur Tata Kelola.....	5
E. Laporan Penerapan Tata Kelola.....	6
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	8
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	8
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	8
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	11
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	12
B. Kepemilikan Saham Direksi	13
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	13
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	13
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	13
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	13
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	13
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	14
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	14
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	15



1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	15
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	15
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	15
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	15
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	16
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	16
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	17
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	17
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	18
I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	18
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	19
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	19
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	20
III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA DAN KESIMPULAN UMUM	21
IV. PENUTUP.....	23

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR Central Sejahtera Tahun 2022

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menghadapi perkembangan inovasi dan teknologi yang semakin cepat dan dinamis khususnya di dunia perbankan tentunya berpengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat tentu meningkatkan pula persaingan antar bank menjadi kompetitif, yang mendorong persaingan dalam rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR), melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, BPR harus menerapkan tata kelola. Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan salah satu bentuk mekanisme pengendalian perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan harapan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peranannya serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

PT. BPR Central Sejahtera menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk:

1. Mendukung visi BPR : “Menjadi BPR yang terbaik dalam pelayanan dan kinerja”.



2. Mendukung misi BPR :

- Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
- Menciptakan loyalitas nasabah dan sumber daya manusia dengan meningkatkan kinerja dan brand image perusahaan.
- Menjadikan BCS sebagai tempat kebanggaan bagi sumber daya manusia untuk berkarya dan berprestasi.

3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.

4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR.

Prinsip pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan PT.BPR Central Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip - prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

Bank mengungkapkan (*disclosure*) dan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.



Akuntabilitas dalam pengelolaan Bank merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja Bank yang berkesinambungan. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran organisasi dalam hal menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran bisnis, strategi Bank dan memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Bank berpegang dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*), serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan / peraturan yang berlaku. Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Pertanggungjawaban diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank tetap berusaha dan menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang termasuk dalam prinsip Independensi. Di samping itu, Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dan campur tangan pihak eksternal .

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Penerapan Tata Kelola terhadap kelima prinsip tersebut terwujud dari interaksi seluruh organ Perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta seluruh karyawan/ti untuk menciptakan budaya Perusahaan yang berdasarkan pada kode etik, visi dan misi Bank. Penerapan Tata Kelola juga diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, kepercayaan publik dan menjamin terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat.

B. Referensi

1. Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan OJK No.13/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK No.24/SEOJK.03/2020.
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan OJK No.3/POJK.03/2022 dan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola


Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip - prinsip Tata Kelola yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).

D. Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola PT.BPR Central Sejahtera terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Pejabat Eksekutif.

Berikut Struktur Organisasi PT. BPR Central Sejahtera :



E. Laporan Penerapan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera tahun 2022 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran OJK No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola terdiri dari :

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola, meliputi :

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
- G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun
 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
- I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
- J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi
- K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- II. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum.
- Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu:
- a) Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*);
 - b) Proses Penerapan Tata Kelola (*Governance Process*), dan
 - c) Hasil Penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*).
- Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:
- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
 - 4) Penanganan benturan kepentingan;
 - 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
 - 6) Penerapan fungsi audit intern;
 - 7) Penerapan fungsi audit ekstern;

- 8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Batas maksimum pemberian kredit;
- 10) Rencana bisnis BPR; dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola (GCG) berdasarkan laporan - laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2022 dikategorikan ke dalam peringkat “**Sangat Baik**”.

Laporan Penerapan Tata Kelola disusun selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola (GCG) yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (independensi) dan *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan).

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Ai Ling
	NIK : -
	Jabatan : Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan volume dan kompleksitas usaha.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif Audit Internal, Auditor Eksternal (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Desi
	NIK : -
	Jabatan : Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan volume dan kompleksitas usaha. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif Audit Internal, Auditor Eksternal (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.



- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- i. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- j. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- k. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- l. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. NPL Neto bulan Desember 2022 sebesar 1,02% (penurunan 0,18% dibandingkan tahun 2021) serta telah meningkatkan pendapatan operasional serta menurunkan biaya dengan pencapaian Laba tahun 2022 sebesar Rp.5,43 miliar (meningkat 57,57% dibandingkan tahun 2021), pencapaian Kredit tahun 2022 sebesar Rp.112,26 miliar (meningkat 38,19% dibandingkan tahun 2021), pencapaian Dana Pihak Ketiga tahun 2022 sebesar Rp.150,86 miliar (meningkat 39,40% dibandingkan tahun 2021), pencapaian Aset tahun 2022 sebesar Rp.174,56 miliar (meningkat 37,07% dibandingkan tahun 2021).
2. Telah memperhatikan dan memaksimalkan terhadap pencapaian RBB tahun 2022 di masa pandemi Covid-19 ini.
3. Telah menyesuaikan prosedur dan menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan baru yang berlaku.
4. Telah berupaya dalam melakukan penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sepanjang tahun 2022, dan berhasil melakukan penjualan sebanyak 1 (satu) unit AYDA.
5. Mengevaluasi serta memantau kelancaran pembayaran angsuran oleh Debitur Restrukturisasi yang terdampak akibat Covid-19 dan lebih selektif dan prudent dalam pemberian kredit baru.
6. Telah menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2022 sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Kim Han
	NIK : -
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. c. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif Audit Internal, Auditor Eksternal (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama : Sukarni
	NIK : -
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. c. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

		<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif Audit Internal, Auditor Eksternal (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
--	--	---

Rekomendasi kepada Direksi :

1. Fokus menurunkan NPL dan meningkatkan pendapatan operasional serta memperhatikan biaya yang dikeluarkan .
2. Dalam masa pandemi Covid-19 agar dapat memperhatikan pencapaian RBB di tahun 2022.
3. Melakukan penyesuaian prosedur dan menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan baru yang berlaku.
4. Meningkatkan upaya penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
5. Melakukan review secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit bagi Debitur yang terdampak akibat Covid-19. Dan untuk pemberian kredit baru agar dapat selektif dan prudent.
6. Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2022.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sehubungan modal inti PT. BPR Central Sejahtera per 31 Desember 2022 di bawah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), sesuai ketentuan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
NIHIL				

Anggota Direksi PT. BPR Central Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
NIHIL					

Anggota Direksi PT. BPR Central Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ai Ling	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Desi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ai Ling	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Desi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kim Han	-	-	-
2	Sukarni	-	2.400.000.000	80%

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT.BPR Central Sejahtera memiliki saham sebesar Rp.2.400.000.000,- (80%) di PT. BPR Central Sejahtera.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kim Han	-	-	-	-
2	Sukarni	-	-	PT. BPR Asia Sejahtera	80%
			-	PT. Tajelin Sejahtera	90,40%
			-	PT. Djuwita Bintang Sejahtera	50%
			-	PT. Energi Sejahtera	90%
			-	PT. Bintang Sumber Sejahtera	90%

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT.BPR Central Sejahtera memiliki saham pada perusahaan lain, yakni PT. BPR Asia Sejahtera (80%), PT. Tajelin Sejahtera (90,40%), PT. Djuwita Bintang Sejahtera (50%), PT. Energi Sejahtera (90%), PT. Bintang Sumber Sejahtera (90%)

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kim Han	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Sukarni	-	Tidak ada	Tidak ada	Sukarni – Pemegang Saham Pengendali

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT.BPR Central Sejahtera juga sebagai Pemegang Saham Pengendali PT.BPR Central Sejahtera.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kim Han	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Sukarni	-	Tidak ada	Tidak ada	Ibu Meri – Adik Kandung

Ibu Meri (Pemegang Saham PT. BPR Central Sejahtera) merupakan Adik Kandung dari Ibu Sukarni selaku Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali PT.BPR Central Sejahtera.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	812.400.000	2	608.400.000
2	Tunjangan	2	406.550.000	2	302.850.000

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
3	Tantiem	2	30.000.000	1	10.000.000
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			1.248.950.000		921.250.000

Jenis Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022 terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Tantiem.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	2 unit Mobil Dinas	1 unit Mobil Dinas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	-	-

Fasilitas yang didapatkan masing – masing Direksi dan Komisaris Utama berupa 1 (satu) unit mobil dinas.

G.Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,18 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,63 : 1

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,07 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,60 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,65 : 1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi PT. BPR Central Sejahtera mencapai 5,18 dibandingkan dengan gaji pegawai yang terendah, dapat disimpulkan bagi pegawai yang berprestasi bagus dapat memiliki kesempatan karier di PT. BPR Central Sejahtera dengan kebijakan remunerasi yang baik.

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	07 Januari 2022	2 orang	- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Direksi Periode Desember 2021.
2	20 April 2022	2 orang	- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Direksi Periode Maret 2022.
3	06 Juni 2022	2 orang	- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2021 oleh Kantor Akuntan Publik.
4	21 Juni 2022	2 orang	- Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Pemberhentian & Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal PT. BPR Central Sejahtera.
5	18 Juli 2022	2 orang	- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Direksi Periode Juni 2022.
6	18 Oktober 2022	2 orang	- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Direksi Periode September 2022. - Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan Tahun Buku 2022.
7	14 November 2022	2 Orang	- Sasaran Bisnis Tahun 2023.

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Kim Han	-	7	-	100%
2	Sukarni	-	7	-	100%

Tingkat kehadiran Komisaris Utama dan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris ialah 100%.

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Penyimpangan intern dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan.

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2022, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap PT. BPR Central Sejahtera terkait dengan operasional BPR.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

PT. BPR Central Sejahtera selalu menghadapi risiko – risiko yang dapat mengakibatkan adanya permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Permasalahan hukum yang dimaksud baik permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Selama tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi bank.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
NIHIL									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Central Sejahtera dalam mewujudkan salah satu Misi BPR, turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan sosial difokuskan pada pengembangan bidang sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berikut kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Central Sejahtera selama tahun 2022, antara lain :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20 April 2022	Sosial	Pembagian takjil dalam rangka bulan Ramadan tahun 2022	Masyarakat di lingkungan sekitar Kantor PT. BPR Central Sejahtera	Rp.1.265.000,-

PT. BPR Central Sejahtera membagikan takjil dalam rangka bulan Ramadan tahun 2022 kepada masyarakat di lingkungan sekitar Kantor Pusat dan Kantor Cabang Kijang PT.BPR Central Sejahtera.

KEGIATAN POLITIK

PT. BPR Central Sejahtera tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.

III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA DAN KESIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku, pada tahun 2022 PT. BPR Central Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penilaian *Self Assessment* tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bank dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit intern;
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Batas maksimum pemberian kredit;
- 10) Rencana bisnis BPR; dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Central Sejahtera mendapat nilai komposit sebesar **1.5** dengan peringkat **SANGAT BAIK** dan disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah dilandasi dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat/tercermin dari penerapan/pemenuhan yang sangat memadai pada



masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 11 faktor penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*). Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek, yaitu :

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Kekuatan :

BPR telah memenuhi dan memadai ketentuan berlaku baik dari penetapan struktur, pemisahan fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan pedoman dan kebijakan BPR serta ketersediaan sistem informasi yang memadai dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha dan perlindungan konsumen yang optimal.

Kelemahan :

Menghadapi perkembangan yang semakin mengedepankan transformasi dan digitalisasi, BPR masih perlu meningkatkan pedoman dan kebijakan BPR terkait penerapan manajemen risiko khususnya dalam pengelolaan risiko yang menyangkut data dan sistem informasi sehubungan dengan maraknya kasus kebocoran data.

B. Proses Penerapan Tata Kelola

Kekuatan :

BPR selalu berupaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dengan mengikutsertakan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini serta melakukan pengembangan SDM untuk meningkatkan mutu keterampilan.

Kelemahan :

BPR masih harus memperhatikan pengembangan budaya manajemen risiko agar setiap individu mampu mengidentifikasi, memahami, memantau dan melakukan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

Kekuatan :

BPR senantiasa melakukan pengkajian dan review kembali baik dari strategi bisnis maupun pengembangan regulasi melalui penerapan prinsip Tata Kelola dan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana sehingga per posisi 31 Desember 2022 BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat yang tercermin dari penurunan rasio NPL serta peningkatan pencapaian kinerja keuangan dari tahun sebelumnya.

Kelemahan :


Masih terdapat beberapa hal yang kurang diperhatikan dan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal BPR sehingga masih terdapat temuan audit internal maupun eksternal. BPR akan lebih konsisten dalam pemantauan terhadap penerapan kebijakan yang berlaku serta senantiasa menindaklanjuti seluruh komitmen dan melakukan review kembali.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera Tahun 2022 ini kami susun dan disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Central Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami sadari tahun 2022 masih banyak kekurangan dan kelemahan dan akan kami perbaiki untuk kedepannya.

Tanjungpinang, 17 Januari 2023

PT. BPR Central Sejahtera

Kim Han, SE

Komisaris Utama

Ai Ling, S.Akt.

Direktur Utama

